



**P U T U S A N**  
**Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari Hamzah, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Nomor 121/SK.P/2022/PN Sgl tanggal 7 Juni 2022 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Budha, beralamat di Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-saksi Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 7 Juni 2022 dalam Register Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Sgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama **Pandita Yanti Tan** pada tanggal 14 Juli 2013 dan didaftarkan pada **Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka** pada tanggal 24 Juni 2014 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: **1901-KW-24062014-0144**;
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
  - **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, anak laki-laki, yang lahir di Sungailiat pada tanggal 07 Juli 2014, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: **1901-LU-27082014-0061**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, anak laki-laki, yang lahir di Bangka pada tanggal 11 Juli 2016, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: **1901-LU-09082016-0009**;

3. Bahwa, pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan yang mana disebabkan Tergugat yang tidak pernah terbuka mengenai keuangan dan pekerjaan, dan juga Tergugat dalam mengambil keputusan tidak pernah meminta persetujuan dari Penggugat selaku isteri dari Tergugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira pertengahan tahun 2020 yang mana disebabkan datangnya beberapa orang kerumah Penggugat dan Tergugat untuk meminta pembayaran hutang atas nama Tergugat dimana permasalahan hutang piutang tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa kecewa dan mengusir Tergugat dari rumah;
6. Bahwa, sekira awal bulan Desember 2020 Tergugat ada pulang ke rumah Penggugat, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat berniat untuk rujuk kembali demi kebahagiaan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, sekira pertengahan bulan Desember 2020 terjadi lagi perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana pemicu perselisihan dan/atau pertengkaran tersebut adalah Tergugat meminta sejumlah uang kepada Penggugat untuk modal membuka Tambang Inkonvensional (TI), namun menurut pendapat Penggugat lebih baik mengembangkan usaha perdagangan yang telah dijalankan oleh Penggugat yang mana jika untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sudah lebih dari cukup, namun Tergugat berpendapat lain sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat pergi lagi dari rumah dengan membawa sejumlah uang tabungan milik anak-anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa, sejak kepergian Tergugat pada pertengahan bulan Desember 2020 tersebut, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah sampai sekarang, sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu pula Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Suami terhadap Penggugat dan sebagai Ayah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 21 Halaman  
Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/ cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa, mengacu pada **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan yang menjelaskan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", sehingga berdasarkan ketentuan **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan tersebut sudah jelas menyebutkan bahwa tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, namun Penggugat merasa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan tidak adanya kebahagiaan antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;
11. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa kasih saking, tidak ada lagi kebahagiaan dalam membina suatu hubungan keluarga atau rumah tangga serta antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling mencintai dan hormat-menghormati, oleh karena itu berdasarkan **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975** tentang Pelaksanaan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan pada **Pasal 19 huruf F**, maka perceraian dapat dilakukan;
12. Bahwa, menurut **Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975** yang berbunyi "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" atau dengan kata lain "**Onheerbare Tweespalt**", maka perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan seperti tersebut diatas;
13. Bahwa, Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai suami dan ayah yang baik karena perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan fungsinya sebagai seorang suami dan ayah yang baik yang bisa mendidik anak-anak dengan baik pula dan menjadi suri teladan bagi anak-anak, oleh karena itu sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001** tanggal 28 Agustus 2003 yang menyebutkan "*apabila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaanannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab*

Halaman 3 dari 21 Halaman  
Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan si anak yaitu ibunya”, maka sudah sepatutnya menurut hukum bahwa hak asuh ke-2 (dua) orang anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 41 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan yang menerangkan “*bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*”, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dan mempertimbangkan selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih Penggugat menanggung sendiri biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, maka Penggugat mengajukan permohonan biaya pemeliharaan dan pendidikan atas ke-2 (dua) orang anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya Pendidikan untuk 2 (dua) orang anak : Rp. 2.000.000,-/bulan
  2. Biaya Pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anak : Rp. 3.000.000,-/bulan+
- Total biaya untuk 2 (dua) orang anak : Rp. 5.000.000,-/bulan

Dengan pembayaran setiap tanggal 1 (satu) setiap bulannya, selama kedua anak Penggugat dan Tergugat belum dewasa dan sampai kedua anak tersebut bisa berdiri sendiri dan mandiri;

15. Bahwa, agar Penggugat mendapatkan kepastian hukum, maka sewajarnya **Pengadilan Negeri Kelas 1 B Sungailiat, Bangka** menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian melaksanakan Perintah/Putusan Pengadilan tersebut;
16. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas kiranya sudah cukup alasan secara hukum untuk putusnya perkawinan dan Penggugat mohon agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dan sesuai dengan syarat-syarat Putusnya Perkawinan berdasarkan **Pasal 39 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**;
17. Bahwa, sebelum Penggugat mengajukan permohonan ini, Penggugat sudah mempertimbangkan secara baik dan matang, mengingat Tergugat tidak pernah menunjukkan adanya perubahan sikap dan selama kurun waktu kurang lebih hampir 2 (dua) tahun terakhir ini Tergugat tega meninggalkan Penggugat sebagai Isteri dan menelantarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagai Ayah tanpa memberikan rasa kasih saking dan juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada keluarga baik nafkah lahir maupun nafkah batin, sehingga Penggugat mengajukan permohonan untuk mengakhiri hubungan sebagai suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan ini merupakan satu-satunya jalan yang terbaik untuk menjaga ketentraman masing-masing pihak atau dengan kata lain Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal dan alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kiranya **Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 B Sungailiat, Bangka** atau **Majelis Hakim** yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama **Pandita Yanti Tan** pada tanggal 14 Juli 2013 dan dicatatkan atau di register di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 24 Juni 2014 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: **1901-KW-24062014-0144**, Sah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, anak laki-laki, yang lahir di Sungailiat pada tanggal 07 Juli 2014, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: **1901-LU-27082014-0061**;
  - **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, anak laki-laki, yang lahir di Bangka pada tanggal 11 Juli 2016, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: **1901-LU-09082016-0009**;Tetap berada dalam Pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan biaya Pendidikan dan biaya Pemeliharaan kedua orang anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan setiap tanggal 1 (satu) setiap bulannya selama kedua orang anak-anak tersebut belum dewasa dan bisa berdiri sendiri atau mandiri;
5. Menyatakan dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa setiap hari keterlambatan menjalankan **Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 B Sungailiat, Bangka** tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/hari, dihitung sejak **Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 B Sungailiat, Bangka** berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Halaman 5 dari 21 Halaman  
Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Menyatakan **Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 B Sungailiat, Bangka** tetap dapat dijalankan walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
7. Memerintahkan kepada Panitera dalam perkara ini untuk mengirimkan sehelai Turunan Resmi **Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 B Sungailiat, Bangka** dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) tanpa bermaterai kepada **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka**, yang selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau:**

**“Jika Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 B Sungailiat, Bangka atau Majelis Hakim yang menerima memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)”**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1901014610920002 atas nama PENGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-24062014-0144 tanggal 24 Juni 2012 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1901-LU-27082014-0061 tanggal 27 Agustus 2014 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1901-LU-09082016-0009 tanggal 19 Agustus 2016 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1901012105140009 tanggal 23 Agustus 2016 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor : 01/SP/AH/2022 tanggal 7 Juli 2022, diberi tanda P-6;
7. Print out foto dokumentasi antara Kuasa Hukum Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali P-7 merupakan print out, tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SAKSI I

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa saksi diajukan dalam persidangan ini yaitu sebagai Saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang juga merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Juli 2013 di Bangka dihadapan pemuka agama Budha yang bernama PANDITA YANTI TAN dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 24 Juni 2014;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada mempunyai anak dari hasil pernikahan mereka yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (umur  $\pm$  8 (delapan) tahun) dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (umur  $\pm$  6 (enam) tahun);
- Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi, namun

Halaman 7 dari 21 Halaman  
Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa tahun belakangan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan;

- Bahwa berdasarkan cerita yang saksi dengar, penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan tersebut yaitu Tergugat tidak pernah terbuka mengenai keuangan dan pekerjaan dan juga Tergugat dalam mengambil keputusan tidak pernah meminta persetujuan dari Penggugat selaku isteri dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi sejak pertengahan Desember 2020, di mana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah mereka;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat waktu itu, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan bahkan tidak pernah menjenguk mereka;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, di mana waktu itu ada orang yang menagih uang kepada Tergugat karena Tergugat mempunyai hutang judi;
- Bahwa berdasarkan cerita yang saksi dengar, Tergugat ini sudah lama bermain judi;
- Bahwa yang mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini yaitu Penggugat sendiri;
- Bahwa setahu saksi ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi sangat sulit antara Penggugat dan Tergugat untuk disatukan lagi karena hubungannya sudah tidak harmonis lagi;

## 2. SAKSI II

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa saksi diajukan dalam persidangan ini yaitu sebagai Saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, di mana Penggugat adalah anak dari teman saksi, sedangkan Tergugat merupakan suami dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana Penggugat dan Tergugat menikah dan dengan cara agama apa mereka melangsungkan pernikahan tersebut;
- Bahwa Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat ada mempunyai anak dari hasil pernikahan mereka yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari orang tua Penggugat bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat ini yaitu Tergugat jarang pulang ke rumah dan beberapa bulan terakhir ini Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang perilaku Tergugat selama ini, di mana Tergugat sering maen perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 15 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan hal-hal lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadiri persidangan sesuai dengan Surat Relas Panggilan Sidang Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.Sgl tanggal 9 Juni 2022, Surat Relas Panggilan Sidang Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Sgl tanggal 16 Juni 2022 dan Surat Relas Panggilan Sidang Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Sgl tanggal 23 Juni 2022, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak berkehendak lagi untuk membela kepentingannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum, namun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi:

Halaman 9 dari 21 Halaman  
Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siapa yang mendalil sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya;
- Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil Penggugat beralasan hukum sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan ataukah gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a s/d huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yaitu bukti P-1 s/d. Bukti P-7 setelah diteliti bukti tersebut secara seksama berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, Jo Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan ini yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, ternyata terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Tergugat bertempat tinggal di tinggal di Lingkungan di Jalan Tanjung Belayar Lingkungan Rambak, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (vide P-5), yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Sungailiat untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Halaman 10 dari 21 Halaman  
Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan perceraian yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan ayat (2) berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat P-2** (Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-24062014-0144 tanggal 24 Juni 2012 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT) dan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dipersidangan, diperoleh fakta bahwasannya Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Juli 2013 di Bangka dihadapan pemuka agama Budha yang bernama PANDITA YANTI TAN dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 24 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P5** (Kartu Keluarga No.1901012105140009 atas nama kepala Keluarga TERGUGAT, dan berdasarkan keterangan Para Saksi, bahwa Tergugat adalah suami sah daripada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim perkara a quo, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum dan agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-1 (kesatu) yaitu agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, sampai 7 terlebih dahulu oleh karena Majelis Hakim belum dapat memastikan apakah seluruh petitum gugatan penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon Menyatakan Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama **Pandita Yanti Tan** pada tanggal 14 Juli 2013 dan dicatatkan atau di register di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 24 Juni 2014 berdasarkan Akta

Halaman 11 dari 21 Halaman  
Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor: **1901-KW-24062014-0144**, Sah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian dan c. atas putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan tuntutan supaya perkawinannya diputus dengan alasan perceraian agar dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengisyaratkan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 12 dari 21 Halaman  
Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut UU No.1 tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b), dan (f), perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; serta antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I bahwasannya Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun namun seiring berjalan waktu sering terjadi perselisihan puncaknya pada pertengahan Desember 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan saksi pernah mendengar langsung keributan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana waktu itu ada orang yang menagih uang kepada Tergugat karena Tergugat mempunyai hutang judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI II bahwasannya saksi mendapatkan cerita dari orang tua Penggugat bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat ini yaitu Tergugat jarang pulang ke rumah dan beberapa bulan terakhir ini Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah dan saksi pernah mendengar tentang perilaku Tergugat selama ini, di mana Tergugat sering maln perempuan;

Menimbang, bahwa menurut saksi SAKSI I, sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah ttpi tidak berhasil dan menurut saksi SAKSI I sangat sulit antara Penggugat dan Tergugat untuk disatukan lagi karena hubungannya sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, antara Penggugat dengan Tergugat, telah terbukti adanya pertengkaran terus-menerus, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, Hal ini menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 21 Halaman  
Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan tidak sebagaimana layaknya hubungan suami istri, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (a) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan dihubungkan lagi dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini beralasan secara hukum dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya oleh karena itu petitum ke- 2 (kedua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (ketiga) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya Menyatakan bahwa hak asuh kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, anak laki-laki, yang lahir di Sungailiat pada tanggal 07 Juli 2014, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: **1901-LU-27082014-0061**;
- **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, anak laki-laki, yang lahir di Bangka pada tanggal 11 Juli 2016, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: **1901-LU-09082016-0009**;

Tetap berada dalam Pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1901-LU-27082014-0061 tanggal 27 Agustus 2014 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Bukti P – 4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1901-LU-09082016-0009 tanggal 19 Agustus 2016 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga No. 1901012105140009 tanggal 23 Agustus 2016 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, dan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya Penggugat dan Tergugat ada mempunyai anak dari hasil pernikahan mereka yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (umur  $\pm$  8 (delapan) tahun) dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (umur  $\pm$  6 (enam) tahun);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi SAKSI I bahwasannya sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah pada pertengahan Desember 2020, Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjenguk;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dengan kaidah hukum: Apabila terjadi

Halaman 14 dari 21 Halaman  
Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Sgl



perceraian, anak yang masih di bawah umur maka pemeliharannya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan anak yaitu “ibu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim perkara a quo sudah sepatutnya hak asuh anak diberikan kepada Tergugat sebagai ibu, namun hal ini bukan berarti anak hanya pada Tergugat saja akan tetapi Penggugat juga dapat melihat, tinggal dan mengunjungi anak hal ini guna kepentingan terbaik anak terutama tumbuh kembang si anak;

Menimbang, bahwa untuk petitum keempat berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim petitum keempat dapat dikabulkan namun mengenai nominal berdasarkan kemampuan dari Tergugat maka sesuai dengan permohonan Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono) maka redaksi akan Majelis Hakim ubah sebagai berikut Menyatakan bahwa hak asuh kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, anak laki-laki, yang lahir di Sungailiat pada tanggal 07 Juli 2014, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: **1901-LU-27082014-0061**;
- **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, anak laki-laki, yang lahir di Bangka pada tanggal 11 Juli 2016, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: **1901-LU-09082016-0009**;

berada dalam Pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 (keempat) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan biaya Pendidikan dan biaya Pemeliharaan kedua orang anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan setiap tanggal 1 (satu) setiap bulannya selama kedua orang anak-anak tersebut belum dewasa dan bisa berdiri sendiri atau mandiri;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh pada Penggugat bukan berarti Tergugat lepas tangan terhadap kehidupan dan pendidikan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT karena sebagai orang tua dari Janniver Claretta Penggugat tetap memiliki kewajiban memberik nafkah terhadap ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sampai dewasa;

Menimbang, bahwa pihak penggugat dipersidangan meminta Tergugat menafkahi kedua anaknya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan setiap tanggal 1 (satu) setiap bulannya, namun Penggugat dipersidangan tidak dapat membuktikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya maka menurut Majelis Hakim perkara a quo untuk nominal uang kewajiban setiap bulan untuk biaya ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berdasarkan kemampuan dari penggugat;

Menimbang, bahwa untuk petitum keempat berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim petitum keempat dapat dikabulkan namun mengenai nominal berdasarkan kemampuan dari Tergugat maka sesuai dengan permohonan Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono) maka redaksi akan Majelis Hakim ubah sebagai berikut Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan biaya Pendidikan dan biaya Pemeliharaan kedua orang anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT semampu Tergugat setiap bulannya selama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT belum dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-5 (kelima) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya Menyatakan dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa setiap hari keterlambatan menjalankan **Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 B Sungailiat, Bangka** tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/hari, dihitung sejak **Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 B Sungailiat, Bangka** berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973**, dalam kaidah hukumnya menyatakan, "Lembaga hukum, "uang paksa" atau dwangsom (ex Pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan Hakim berupa menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka sudah sepatutnya Petitum ke-5 (kelima) Penggugat untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-6 (keenam) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya Menyatakan **Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 B Sungailiat, Bangka** tetap dapat dijalankan walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana **Pasal 191 Ayat (1) R.Bg** menyatakan Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada

Halaman 16 dari 21 Halaman  
Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian juga dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagi pula dalam perselisihan tentang hak milik;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 54-75 Rv** diatur lebih luas lagi tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, yang mengatur syarat-syarat pengabulan dan sekaligus berisi ketentuan pemberian jaminan atas pelaksanaan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana **SEMA No. 03 Tahun 2000** tentang Putusan Serta Merta (Uit voerbaar bij vooraad) dan Provisionil, yang memberikan petunjuk bahwa yang dapat dijatuhkan putusan serta merta adalah terhadap:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkan gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan didasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas petitum Ke-6 (keenam) patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-7 (ketujuh) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya Memerintahkan kepada Panitera dalam perkara ini untuk mengirimkan sehelai Turunan Resmi **Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 B Sungailiat, Bangka** dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) tanpa bermaterai kepada



**Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka**, yang selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor: 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat c/q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Sungailiat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi yaitu Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap petitum ketujuh penggugat dapat dikabulkan namun Majelis Hakim perkara a quo akan merubah redaksi namun tidak merubah makna dan maksud dari Petitum ketujuh gugatan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim redaksi yang tepat adalah Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-1 (kesatu) yaitu agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-5 (kelima) dan ke-6 (keenam) dan ditolak maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Ayat (1) Rbg, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan Sah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama **Pandita Yanti Tan** pada tanggal 14 Juli 2013 dan dicatatkan atau di register di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 24 Juni 2014 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: **1901-KW-24062014-0144**;
5. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama **Pandita Yanti Tan** pada tanggal 14 Juli 2013 dan dicatatkan atau di register di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 24 Juni 2014 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: **1901-KW-24062014-0144**, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan bahwa hak asuh kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, anak laki-laki, yang lahir di Sungailiat pada tanggal 07 Juli 2014, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: **1901-LU-27082014-0061**;
  - **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, anak laki-laki, yang lahir di Bangka pada tanggal 11 Juli 2016, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: **1901-LU-09082016-0009**;berada dalam Pengasuhan Penggugat;
7. Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan biaya Pendidikan dan biaya Pemeliharaan kedua orang anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT semampu Tergugat setiap bulannya selama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT belum dewasa dan mandiri;
8. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai, kepada Pegawai

Halaman 19 dari 21 Halaman  
Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ZULFIKAR BERLIAN, S.H. dan M. ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SAPPERIJANTO, S.H., M.H. dan ZULFIKAR BERLIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUMANJAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAPPERIJANTO, S.H., M.H.

Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H., M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SUMANJAYA, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ..... : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK ..... : Rp 80.000,00

Halaman 20 dari 21 Halaman  
Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Sgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan .....	: Rp 210.000,00
4. Biaya PNBP .....	: Rp 20.000,00
5. Biaya Materai .....	: Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi .....	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 360.000,00

(Tiga ratus enam puluh ribu rupiah)